

Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Kepercayaan, Pendidikan dan Minat Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat pada Baznas Provinsi NTB

Muhamad Wahyudi Rabbi¹, M. Irwan², Moh. Huzaini³

^{1,2,3}Universitas Mataram

wahyudirobby282@gmail.com, dae.wan65@yahoo.com, moh.huzaini@unram.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the influence of religiosity, transparency, trust, and education on muzakki's decision to pay zakat at BAZNAS NTB, by considering interest as a mediating variable. The research method used is a quantitative approach, with a research population consisting of muzakki in NTB Province and a sample size of 100 respondents. The data analyzed included primary and secondary data. The results of the analysis showed that religiosity, transparency, and education did not have a significant impact other than supporting muzakki's decision. On the other hand, the trust variable has a positive and significant influence. Interest has been proven to be a mediating variable in the relationship between trust and education with muzakki's decision. However, interest failed to mediate the relationship between religiosity and transparency, which also did not show a significant influence on muzakki's decision to pay zakat. In addition, interest has a direct impact on the decision. The R-squared test shows that in a direct relationship, the independent variables can explain 38.3% of the variation in muzakki's decision, while the rest is influenced by factors outside the model. In the indirect relationship mediated by interest, the R-squared value of 37.4% indicates a similar influence from other factors outside the research model.

Keywords: *religiosity, transparency, trust, education, interest, muzakki decision*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh religiusitas, transparansi, kepercayaan, dan pendidikan terhadap keputusan muzakki dalam pembayaran zakat di BAZNAS NTB, dengan mempertimbangkan minat sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan populasi penelitian terdiri atas para muzakki di Provinsi NTB dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang dianalisis meliputi data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas, transparansi, dan pendidikan tidak memberi dampak yang signifikan selain itu mendukung keputusan muzakki. Di sisi lain, variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Minat terbukti mampu menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara kepercayaan dan pendidikan dengan keputusan muzakki. Namun, minat tidak berhasil memediasi hubungan religiusitas maupun transparansi, yang juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki dalam menunaikan zakat. Selain itu, minat berdampak langsung pada keputusan tersebut. Pengujian R-kuadrat menunjukkan bahwa pada hubungan langsung, variabel bebas dapat menjelaskan 38,3% variasi keputusan muzakki, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Dalam hubungan tidak langsung yang dimediasi oleh minat, nilai R-kuadrat sebesar 37,4% mengindikasikan pengaruh serupa dari faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: religiusitas, transparansi, kepercayaan, pendidikan, minat, keputusan muzakki

PENDAHULUAN

Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perkembangan zakat di Indonesia secara rasional dimulai, yang kemudian diperkenalkan kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Langkah ini diikuti dengan pembentukan lembaga resmi yang bertanggung jawab mengelola zakat di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar kajian cenderung berfokus pada satu atau dua faktor saja, tanpa mempertimbangkan interaksi antar berbagai variabel secara keseluruhan. Salah satu celah yang perlu diperhatikan adalah minimnya studi yang menggabungkan berbagai faktor seperti religiusitas, transparansi, kepercayaan, pendidikan, dan minat dalam satu model yang menggambarkan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Penelitian ini juga mengungkapkan masih sedikitnya kajian yang melihat faktor-faktor tersebut secara holistik dan dalam hubungan mediasi yang kompleks. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis interaksi antara kelima faktor dalam memengaruhi keputusan muzakki di BAZNAS Provinsi NTB.

Penelitian ini menggabungkan berbagai faktor yang jarang diteliti secara bersamaan dalam konteks pengambilan keputusan zakat, yakni religiusitas, transparansi, kepercayaan, pendidikan, dan minat sebagai variabel mediasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada satu atau dua faktor saja, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan muzakki, dengan minat sebagai variabel mediasi. Dengan menggunakan model mediasi, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara kelima faktor tersebut dalam membentuk keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat, khususnya dalam konteks BAZNAS Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan zakat di NTB, dengan harapan dapat mengisi kekosongan pengetahuan terkait dinamika zakat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek kepercayaan terhadap lembaga zakat atau transparansi secara terpisah, sementara kajian tentang interaksi keduanya dalam memengaruhi keputusan zakat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana transparansi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berperan dalam keputusan mereka untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

TINJAUAN LITERATUR

a. Zakat

Didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' ulama, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat kerap disebutkan berdampingan dengan shalat, menunjukkan adanya keterkaitan antara keduanya. Secara etimologi, istilah zakat berasal dari kata dasar "zaka, yazku, zakah," yang memiliki arti keberkahan dan pertumbuhan. Beberapa pandangan juga mengaitkannya dengan makna "tumbuh" dan "berisi," yang menggambarkan dampak spiritual bagi mereka yang melaksanakannya. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan harta, tetapi juga memperkaya jiwa. (Musa, 2020)

Salah satu ciri khas agama Islam dalam mengatur kepemilikan harta adalah zakat, yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lainnya karena hanya Islam yang secara khusus mengaturnya. Dalam ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan harta dan diri, baik secara lahir maupun batin. Hal ini Bahkan, Zakat menjadi elemen pembeda yang signifikan di antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. (Zainullah 2021)

b. Muzakki

Salah satu isu utama terkait kewajiban zakat adalah menentukan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Hal ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena pertanyaan mengenai penerima zakat memiliki hubungan erat dengan kewajiban zakat itu sendiri. Dalam konteks ini, muzakki adalah individu yang diwajibkan membayar zakat. Umat Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi seorang Muslim yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta yang memenuhi kriteria tertentu sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Beberapa ketentuan terkait zakat telah disepakati, sementara lainnya masih menjadi perbedaan pendapat. Salah satu bentuk zakat adalah zakat fitrah, yang wajib dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat ini biasanya berupa 3,5 liter makanan pokok daerah setempat, seperti beras di Indonesia. Selain zakat fitrah, ada berbagai jenis zakat lainnya, termasuk zakat mal dan jenis zakat lainnya. Semua muzakki:

Berikut jenis-jenis zakat dan besaran yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap muzakki:

1. Zakat perdagangan Setara 85gram emas/ 200dirham perak 1/40 dari nilainya pada masa haul atau 2,5%.
2. Aset keuangan Setara 85gram emas/ 200dirham perak 2,5% pada akhir haul.
3. Zakat Profesi yang setara dengan 85 gram emas / 200 dirham perak dapat dianalogikan dengan hasil perkebunan dan pertanian, yaitu 750% dari 5 sha' beras. Pendapatan aktif adalah 2,5% dari sisa aset simpanan, sedangkan pendapatan pasif adalah 10% dari total pendapatan bruto atau 5% dari

pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer dan biaya operasional.

4. Zakat pertanian dan perkebunan 5 sha' atau setara 200dirham Tadah hujan 10% (1/10) Irigasi dengan alat 5% (1/20) Pengairan setengah periode 7,5% Zakat ini berkisar 5%-10%.
5. Properti Produktif Setara 85gram emas/ 200dirham perak 10% dari net income.
6. Binatang ternak Memiliki catatan tersendiri sesuai dengan jenis Binatang dan usia Memiliki catatan tersendiri sesuai dengan jenis Binatang dan usia
7. Zakat atas barang tambang ditetapkan setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Untuk barang tambang dan hasil laut dengan nilai besar tanpa biaya operasional, zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 20%. Jika nilainya kecil dan tidak memerlukan biaya operasional, zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu, barang tambang dan hasil laut yang bernilai besar tetapi membutuhkan biaya operasional dikenakan zakat sebesar 2,5%. Begitu pula jika nilainya kecil dan memerlukan biaya operasional, zakatnya tetap sebesar 2,5%.
8. Zakat Perusahaan 85gram emas 2,5% dari aset wajib zakat.

c. Keputusan membayar zakat

Menurut Schiffman dan Kanuk (2015), "Keputusan merupakan adalah pilihan antara dua atau lebih opsi" dan "keputusan dibuat berdasarkan informasi mengenai keunggulan tertentu, yang dapat memunculkan perasaan positif dan mempengaruhi individu untuk memilih opsi tersebut." " Proses pengambilan keputusan melibatkan individu yang secara aktif memilih untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, Setiadi (2003:341) menggambarkan keputusan, yang juga disebut sebagai pilihan, sebagai "proses yang melibatkan beberapa pilihan antara dua atau lebih alternatif perilaku atau tindakan." Berbagai perilaku diperlukan untuk sampai pada keputusan tersebut. (Rahmat 2020)

Suatu keputusan dapat dibuat dalam situasi di mana ada beberapa pilihan yang dapat dipilih. Sebaliknya, Jika tidak ada pilihan, maka tindakan yang diambil tanpa adanya alternatif tidak bisa dianggap sebagai sebuah keputusan.

d. Religiusitas

Menurut Drikarya, istilah Latin "religio" berarti "agama," dan makna akarnya adalah "religare," yang berarti "mengikat." Hal ini menunjukkan bahwa kata "religio" menunjukkan kewajiban atau aturan yang harus diikuti. Menurut penelitian ini, religiusitas menunjukkan bahwa kesadaran seseorang terhadap cara penyaluran zakat kepada mustahiq zakat sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkait dengan kewajiban zakat. Dengan kata lain, orang cenderung lebih patuh terhadap suatu kewajiban seperti zakat jika mereka memiliki sikap positif terhadapnya.(Goldia 2018)

e. Transparansi

Transparansi merupakan elemen penting dalam strategi pertumbuhan setiap organisasi yang harus diterapkan dengan maksimal untuk kepentingan publik, termasuk organisasi nirlaba. Hal ini melibatkan memberikan akses mudah informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai keputusan yang diambil dan strategi pencapaian yang dijalankan oleh organisasi. (Amalia 2019)

Integritas dan transparansi berjalan beriringan. Dalam memberikan informasi, informan harus jujur agar penerima data dalam hal ini masyarakat atau muzakki dapat memahaminya. Akibatnya, masyarakat akan lebih selektif dan mengutamakan lembaga yang transparan dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), sehingga minat memilih lembaga pun akan semakin besar. Karena keterbukaan dalam pengelolaan ZIS melibatkan peserta internal (lembaga ZIS) dan eksternal (masyarakat luas), maka akan terjalin interaksi yang positif antara lembaga dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS lembaga, transparansi perlu dijadikan standar operasional. (Sidik 2022)

f. Kepercayaan

Kemauan seseorang untuk bergantung pada orang lain karena mereka percaya kepada orang lain disebut kepercayaan. Kepercayaan ini pada akhirnya berkembang menjadi keyakinan terhadap suatu produk atau kualitas tertentu setelah dikembangkan secara bertahap. Persepsi yang dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman memunculkan gagasan ini. Kemauan muzakki untuk mempercayakan penyaluran zakatnya kepada lembaga zakat karena mereka percaya lembaga tersebut berfungsi secara profesional, jujur, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. (Goldia 2018)

g. Pendidikan

Pendidikan adalah "suatu usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya, meliputi kekuatan rohani keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya dan masyarakat." Pendidikan meliputi pelatihan keterampilan khusus, serta aspek-aspek yang lebih dalam yang tidak tampak, seperti pemberian informasi, pertimbangan, dan kebijaksanaan. (Annisa 2023)

h. Minat

Minat adalah perasaan ketertarikan atau keinginan terhadap sesuatu hal atau aktivitas, tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya, minat adalah penerimaan terhadap hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri. Minat tidak dibawa sejak lahir, tetapi diperoleh seiring waktu. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan preferensi terhadap sesuatu hal dibandingkan hal lainnya, atau dapat

juga dilihat dari partisipasi dalam suatu aktivitas (Slameto, 2010). Sejalan dengan penjelasan tersebut, Djaali (2013) menyatakan bahwa minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. Selain itu, minat juga merupakan bagian dari ranah afeksi, yang mencakup kesadaran hingga pada pemilihan nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berbagai uji statistik dan bersifat empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada eksperimen, penemuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah lembaga BAZNAS Provinsi NTB dan difokuskan pada masyarakat yang menjadi muzakki. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar zakat melalui BAZNAS NTB pada tahun 2022, yang berjumlah 91.256 orang.

Teknik pengambilan sampel secara acak merupakan teknik yang digunakan. Menurut Margono (2004), setiap unit dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel atau mewakili populasi. Strategi ini digunakan apabila populasi dianggap memiliki karakteristik yang seragam. Responden dalam penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS NTB. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Menurut Margono (2004), random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel atau mewakili populasi. Teknik ini digunakan ketika anggota populasi dianggap memiliki karakteristik yang seragam. Responden dalam penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS NTB. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin. Sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai muzakki sesuai dengan syariat Islam. 2. Mereka yang membayar zakat melalui BAZNAS Provinsi NTB. 3. Memiliki pendapatan antara Rp 6.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan, yang jika dihitung setahun menjadi 75 juta, yang sesuai dengan ketentuan zakat setara 85gram emas per tahun. Data yang diperoleh dari BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tercatat 91.256 muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS NTB.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad n = \frac{91.256}{1 + 91.256 \cdot 0.1^2} \quad n = \frac{91.256}{913,56} \quad n = 99,5$$

Dengan margin of error sebesar 10%, ukuran sampel yang disarankan adalah sekitar 99,5, yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara ditujukan kepada muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS NTB, dengan menggunakan G-Form. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS NTB. Kuesioner penelitian ini akan diberikan kepada muzakki yang

membayar zakat melalui BAZNAS NTB. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan Partial Least Square 3.0 (PLS 3.0) dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), berbasis komponen atau *variance-based*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik yang dilakukan menggunakan aplikasi PLS-SEM 3.0, serta pengujian hipotesis yang dilakukan melalui perhitungan path coefficients (Mean, STDEV, dan P-Values), diperoleh hasil bahwa: variabel religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Transparansi juga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Kepercayaan, di sisi lain, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Religiusitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dengan bunga sebagai variabel mediasi dalam membayar zakat di BAZNAS NTB. Transparansi juga sama terhadap keputusan muzakki dengan bunga sebagai variabel mediasi dalam membayar zakat di BAZNAS NTB. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dengan minat sebagai variabel mediasi untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dengan minat sebagai variabel mediasi untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS NTB. Nilai pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 1. Nilai Koefisien Determinasi Variabel Laten

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keputusan
RELIGIUSITAS -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.058	0.067	0.131	0.444	0.328	Tidak Signifikan
RELIGIUSITAS -> MINAT	0.094	0.108	0.110	0.856	0.196	Tidak Signifikan
TRANSPARANSI -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.114	0.107	0.119	0.961	0.169	Tidak Signifikan
TRANSPARANSI -> MINAT	-0.039	-0.036	0.093	0.424	0.336	Tidak Signifikan
KEPERCAYAAN -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.269	0.261	0.128	2.106	0.018	Signifikan

KEPERCAYAAN -> MINAT	0.431	0.429	0.119	3.630	0.000	Signifikan
PENDIDIKAN -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.141	0.146	0.113	1.244	0.107	Tidak Signifikan
PENDIDIKAN -> MINAT	0.263	0.272	0.100	2.621	0.005	Signifikan
MINAT -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.241	0.247	0.107	2.246	0.013	Signifikan

Sumber: Data diolah SmartPLS 3.0

Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi Variabel Laten dengan Variabel Z

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keputusan
RELIGIUSITAS -> MINAT -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.023	0.027	0.032	0.719	0.236	Tidak Signifikan
TRANSPARANSI -> MINAT -> KEPUTUSAN MUZAKKI	-0.009	-0.009	0.025	0.372	0.355	Tidak Signifikan
KEPERCAYAAN -> MINAT -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.104	0.106	0.055	1.872	0.031	Signifikan
PENDIDIKAN -> MINAT -> KEPUTUSAN MUZAKKI	0.063	0.069	0.045	1.400	0.081	Signifikan

Sumber: Data diolah SmartPLS 3.0

A. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Provinsi NTB. Hal ini terlihat pada tabel di atas, yang menunjukkan bahwa nilai original sample berada pada angka 0,058 dan P-Value sebesar 0,328, yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat ke BAZNAS Provinsi NTB.

Meskipun religiusitas sering dianggap sebagai faktor yang dapat mendorong seseorang untuk menunaikan kewajiban zakat, terdapat beberapa alasan mengapa tingkat religiusitas tidak selalu berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat langsung ke lembaga pengelola zakat. Salah satu alasan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai zakat itu sendiri.

Meskipun seseorang bisa sangat religius, jika mereka tidak memahami dengan baik, seperti bagaimana cara menghitung zakat atau siapa yang berhak menerimanya, mereka bisa jadi tidak menunaikan kewajiban tersebut melalui lembaga zakat melainkan menunaikan zakat secara sendiri atau mandiri. Pemahaman yang terbatas tentang zakat sering kali menghambat seseorang untuk melaksanakannya meskipun mereka tahu itu merupakan kewajiban dalam agama. Tanpa pendidikan dan sosialisasi yang memadai tentang zakat, tingkat religiusitas seseorang tidak cukup untuk mendorong mereka untuk membayar zakat. Dalam hal demikian memang tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat melalui badan amil atau lembaga yang bersertifikat, namun para muzakki dianjurkan dikarenakan dalam proses penarikan zakat diharuskan melibatkan amil ataupun pemerintah. Dengan alasan agar penyaluran zakat kepada mustahik lebih merata dan kemaslahatan ummat pun lebih optimal. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah (103) yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dalam penelitian (Syams, 2024), yang menunjukkan pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afandi, 2022), yang menyatakan bahwa religiusitas tidak memengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman religiusitas antara individu dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk membayar zakat tidak ditentukan oleh tingkat religiusitasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. Artinya, muzakki tidak mempertimbangkan faktor religiusitas saat memutuskan untuk menyalurkan zakat di BAZNAS Provinsi NTB.

B. Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari tabel yang menunjukkan nilai *original sample* sebesar 0,114 dan nilai *P-Values* sebesar 0,169, yang mengindikasikan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini

mengonfirmasi bahwa transparansi tidak memberikan dampak signifikan terhadap keputusan muzakki, sebagaimana dibuktikan pula dalam penelitian sebelumnya oleh Yonasih (2018), yang menyatakan hal serupa. Meskipun lembaga zakat telah menunjukkan transparansi, muzakki cenderung tidak menggunakan transparansi sebagai faktor utama dalam menentukan kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut untuk menyalurkan zakat.

Hasil ini juga konsisten dengan temuan Saputri (2019), yang menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi lembaga zakat meningkat, hal tersebut tidak selalu membangun kepercayaan atau minat muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut. Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, diperlukan upaya tambahan selain meningkatkan transparansi. Kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS dapat ditingkatkan dengan strategi lain yang lebih efektif. Dengan kata lain, transparansi yang lebih baik tidak selalu mendorong peningkatan keputusan muzakki di BAZNAS Provinsi NTB, yang menunjukkan adanya faktor lain yang lebih memengaruhi keputusan tersebut.

C. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dipaparkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Baznas Provinsi NTB. Hasil ini bisa dilihat pada tabel diatas yang memaparkan bahwa dari nilai original sample berada pada angka 0,269 dan nilai P Values sebesar 0,018 yang berarti kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada Baznas Provinsi NTB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Satrio dan Siswantoro (2016), yang menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga dalam meyakinkan muzakki terhadap kinerja mereka sebagai pengelola zakat. Muzakki yang yakin bahwa zakat mereka akan dikelola secara tepat untuk membantu mereka yang membutuhkan cenderung lebih aktif dalam membayar zakat. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan persepsi terhadap integritas lembaga zakat. Apabila lembaga tersebut memiliki reputasi yang baik, menunjukkan integritas, serta memiliki riwayat transparansi dalam pengelolaan dana zakat, muzakki akan lebih percaya dan bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Baznas NTB telah membangun reputasi yang kuat sebagai lembaga zakat yang dapat dipercaya. Baznas NTB telah lama beroperasi dan memiliki sejarah yang baik dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan muzakki terhadap Baznas NTB didasarkan

pada integritas dan akuntabilitas yang mereka tunjukkan selama bertahun-tahun. Baznas NTB memberikan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan zakat. Muzakki dapat mengakses informasi yang jelas dan manfaat yang dicapai. Transparansi ini membangun kepercayaan muzakki bahwa zakat yang mereka berikan akan disalurkan dengan tepat sasaran dan digunakan dengan baik.

D. Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dipaparkan bahwa pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di Baznas Provinsi NTB. Hasil ini bisa dilihat pada tabel di atas yang memaparkan bahwa dari nilai original sample berada pada angka 0,141 dan nilai *P Values* sebesar 0,107 yang berarti pendidikan memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada Baznas Provinsi NTB.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keputusan muzakki dalam membayar zakat bukan bergantung kepada faktor pendidikan, terutama di wilayah Provinsi NTB. Meskipun pendidikan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban zakat, pengaruhnya terhadap perilaku nyata dalam membayar zakat mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kesadaran agama, nilai-nilai sosial, atau faktor ekonomi. Oleh karena itu, meskipun ada hubungan positif, pendidikan tidak cukup signifikan untuk menjadi determinan utama dalam keputusan muzakki untuk berzakat di Baznas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun pendidikan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman muzakki tentang kewajiban zakat, faktor lain seperti kesadaran agama, pengaruh lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi lebih mungkin memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan apakah seseorang menunaikan zakat melalui Baznas Provinsi NTB. Pengaruh positif yang terdeteksi mungkin menunjukkan adanya potensi, namun perlu penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin lebih memengaruhi keputusan tersebut.

E. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Muzakki dengan Minat sebagai Variabel Mediasi Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Dalam penelitian ini, ketika terdapat hubungan tidak langsung antara religiusitas dan keputusan muzakki, variabel minat tidak mampu menjadi mediator yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai original sample sebesar 0,023 dan nilai *p-value* sebesar 0,236, yang berada di bawah ambang batas 0,10. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat dengan minat sebagai variabel mediasi di Baznas NTB.

Hasil ini mengindikasikan bahwa religiusitas tidak berperan sebagai faktor signifikan dalam memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat. Artinya, faktor religiusitas tidak menjadi pertimbangan utama muzakki dalam memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas NTB. Hal ini disebabkan oleh pemahaman religiusitas yang berbeda-beda pada setiap individu, di mana nilai dan cara pengamalannya juga bervariasi. Sikap keagamaan seseorang berkembang dari dalam dirinya sendiri dan mendorong perilaku sesuai dengan tingkat ketaatan individu terhadap agamanya. Beragamnya tingkat pemahaman dan pengamalan religiusitas menjadi salah satu alasan mengapa faktor ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembayaran zakat.

Penemuan ini konsisten dengan penelitian Setyowati (2023), yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kota Salatiga. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Kalatidha (2022), yang menemukan bahwa religiusitas secara parsial memengaruhi minat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat melalui Baznas. Penelitian tersebut mengungkap bahwa tingkat religiusitas memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan ASN Kota Semarang dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat nasional.

F. Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Dalam penelitian ini, ketika terdapat hubungan langsung antara religiusitas dan keputusan muzakki, variabel minat tidak mampu memediasi transparansi secara signifikan terhadap keputusan muzakki. Hal ini terlihat dari nilai original sample sebesar -0,009 dan nilai p-value sebesar 0,355, yang berada di atas ambang batas 0,10. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki dengan minat sebagai variabel mediasi untuk membayar zakat di Baznas NTB.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga zakat telah menjalankan transparansi, muzakki tidak menjadikan transparansi sebagai dasar utama dalam mempercayakan penyaluran zakatnya. Penelitian ini diperkuat oleh temuan Saputri (2019), yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kota Jambi. Hal serupa juga ditemukan oleh Yonasih (2020), yang menunjukkan bahwa secara parsial, transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di Baznas Kota Madiun. Dengan kata lain, transparansi suatu lembaga tidak otomatis menjamin bahwa muzakki akan memiliki minat dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi lembaga diungkapkan oleh Ikhwandha (2018), yang menyebutkan bahwa faktor internal calon muzakki, seperti keyakinan pribadi, turut memengaruhi

kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Selain itu, faktor budaya dan isu yang beredar mengenai lembaga zakat juga memengaruhi pola pikir dan tingkat kepercayaan muzakki.

Transparansi memang penting bagi lembaga zakat untuk memberikan rasa aman kepada muzakki. Namun, di era modernisasi ini, transparansi telah menjadi tuntutan umum yang dianggap biasa oleh banyak pihak, termasuk muzakki. Faktor lain yang memengaruhi kurangnya minat terhadap lembaga zakat adalah kurangnya penjelasan terperinci dari pihak lembaga, sehingga menimbulkan anggapan bahwa transparansi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

G. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Dalam penelitian ini, ketika terdapat hubungan tidak langsung antara kepercayaan dan keputusan muzakki dengan variabel minat sebagai mediasi, minat mampu memediasi kepercayaan secara signifikan terhadap keputusan muzakki. Hal ini terlihat dari nilai original sample sebesar 0,104 dan nilai p-value sebesar 0,031, yang berada di bawah ambang batas 0,10. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di Baznas NTB dengan minat sebagai variabel mediasi.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk (2015), perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor pribadi, salah satunya adalah kepercayaan. Setiap individu memiliki keyakinan yang berbeda-beda terhadap suatu hal, tergantung pada pengalaman dan persepsinya. Dalam konteks zakat, seorang muzakki memiliki kepercayaan tertentu yang memengaruhi pilihan tempat penyaluran zakatnya. Ketika lembaga pengelola zakat seperti Baznas dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan amanah, muzakki cenderung memilih lembaga tersebut sebagai tempat utama untuk membayar zakat.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Dewi (2019), yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat di Kecamatan Kedungwaru dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal. Tingginya tingkat kepercayaan mendorong seseorang untuk membayar zakat, karena kepercayaan tersebut menciptakan persepsi positif bahwa zakat yang dibayarkan akan memberikan manfaat baik, termasuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan mendatangkan keberkahan bagi muzakki. Muzakki juga percaya bahwa mustahiq yang menerima zakat akan mendoakan kesejahteraan bagi para pemberi zakat.

Lebih lanjut, para muzakki percaya bahwa dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang harus disalurkan. Hal ini sejalan dengan teori Planned Behavior, khususnya dalam komponen *behavioral beliefs*, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinannya. Keyakinan ini kemudian membentuk niat

untuk melakukan suatu tindakan, seperti membayar zakat. Dengan demikian, kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga zakat dapat memperkuat niat muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

H. Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan Muzakki Dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi Untuk Membayar Zakat Pada Baznas NTB.

Pada penelitian ini ketika adanya hubungan tidak langsung antara kepercayaan terhadap keputusan muzakki dengan variabel minat sebagai mediasinya, variabel minat dapat memediasi tingkat pendidikan secara signifikan terhadap keputusan muzakki dengan nilai yang dapat di lihat pada tabel diatas memiliki nilai original sample sebesar 0.063 dan dengan nilai p values sebesar 0.081 yang berarti dibawah 0.10. dengan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki dengan minat sebagai variabel mediasi untuk membayar zakat pada Baznas NTB.

Hasil penelitian pada variabel ini menunjukkan bahwa minat berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara pendidikan dan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Ini menyarankan bahwa program-program yang dapat meningkatkan keputusan muzakki dengan dimediasi oleh minat masyarakat terhadap zakat, hal ini dapat menyentuh aspek personal atau emosional, dan tingkat pengalaman dan juga ber ilmunya nya seseorang dapat meningkatkan partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat melalui Baznas, bahkan bagi mereka yang mungkin sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tho'in, 2019) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap minat muzakki berbeda ketika adanya hubungan langsung antaran pendidikan dan keputusan muzakki pendidikan tidak memilik pengaruh terhadap keputusan muzakki sedangkan ketika adanya hubungan tidak langsung antara pendidikan dan keputusan muzakki dengan di mediasi oleh minat hal itu memiliki hubungan yang signifikan.

I. Pengaruh Minat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa minat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di Baznas Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari nilai original sample sebesar 0,241 dan nilai P-value sebesar 0,013, yang menunjukkan bahwa minat secara signifikan memengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui Baznas NTB. Temuan ini mendukung argumen bahwa minat berperan penting dalam mendorong muzakki mengambil keputusan untuk menunaikan zakat. Faktor ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di Baznas NTB. Dalam konteks penelitian ini, minat mengacu pada ketertarikan atau kecenderungan individu (muzakki) untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat. Minat tersebut

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman agama, kesadaran sosial, serta upaya promosi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga zakat.

Semakin besar minat seseorang untuk membayar zakat, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk menjalankan kewajiban sebagai muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan minat yang efektif, misalnya melalui pendekatan edukasi dan kampanye kesadaran, dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran zakat melalui lembaga formal seperti Baznas.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Kepercayaan, Pendidikan Dan Minat Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi NTB sebagai berikut. Religiusitas, transparansi dan pendidikan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada baznas provinsi NTB, Sedangkan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada baznas NTB, Sedangkan minat muzakki mampu memediasi antara kepercayaan dan juga pendidikan untuk membayar zakat pada baznas NTB variabel tersebut berpengaruh secara signifikan, sedangkan minat tidak bisa memediasi religiusitas dan juga transparansi terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada baznas NTB,

Sementara itu besarnya pengaruh langsung antara variabel X ke variabel Y religiusitas, transparansi, kepercayaan dan pendidikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat pada baznas NTB sebesar 38,3 persen, sisanya di pengaruhi oleh variabel lain sebesar 61,7. Sedangkan pengaruh tidak langsung antara variabel X ke variabel Y dengan di mediasi oleh variabel Z memiliki besaran pengaruh 37,3 persen dan sisanya di pengaruhi oleh variabel lainnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan. karena hasil penelitian ini merupakan informasi yang perlu dipertimbangkan oleh stackkholder terkait. Diharapkan bagi pengelola lembaga baznas untuk tetap meningkatkan dan menambah pelayanan yang berupa program-program yang membangun masyarakat di sekitar agar masyarakat menyadari bahwa dengan adanya lembaga baznas ini memberikan dampak positif untuk masyarakat dan lembaga baznas juga perlu meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui program-program yang telah dibuat oleh lembaga baznas tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baznas juga harus tetap ditingkatkan dengan memberikan edukasi dan juga sosialisasi serta pengumuman laporan agar nantinya masyarakat mengetahui apa saja kinerja baznas sehingga nantinya muzakki melakukan zakat di Baznas NTB. Transparansi zakat yang di

laksanakan harus tetap di pertahankan boleh juga untuk ditingkatkan karena dengan transparansi yang dilakukan oleh lembaga terkait bisa meningkatkan muzakki di lingkup Baznas NTB. Perlunya penelitian selanjutnya agar kita dapat mengetahui sejauh mana lembaga BAZNAS menjalankan program-program yang direncanakan pemerintah dan mengetahui peningkatan keputusan muzakki melakukan Zakat pada Baznas NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, (2022) *Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta*, Journal of Islamic Social Finance Management
- Amalia, Nahdliatul. (2019). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya)." 6(9): 1756-69.
- Annisa, Asri Nur. (2023). "Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hafalan Surah Pendek Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Metode One Day One Ayat Di Ra Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Dewi Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 7
- Djaali. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. Armiadi Musa, MA. (2020). *11 Analytical Biochemistry Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024>
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Goldia, T S. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa Baznas Dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang).": 123. <http://repository.uinsu.ac.id/5162/>.
- Ikhwandha, M. F. (2018). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, Kepercayaan afektif dan kognitif terhadap Minat bayar zakat melalui lembaga zakat*.
- Kalatidha, L., & Hayati, B. (2022). *Analisis Minat ASN Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 1404-1410.

- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat, I. N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Universitas Islam Negeri
- Rahmat, Indra Nur. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saputri, L. H. (2019). *Pengaruh Ekspektasi dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki*
- Satrio, E., & Siswanto, D. (2016). *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1(4), 308–315.
- Schiffman dan Kanuk. (2015). *Consumer Behavior*. 11th Edition. Global Edition.ri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setyowati, L. W., & Kusuma, M. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah, Lingkungan Keluarga, Dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Bekerja Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta)* (Doctoral Dissertation, Uin Surakarta).
- Sidik, Hamzah Zakaria. (2022). "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi, Kualitas Pelayanan Dan Religiusitas Terhadap Minat Membayar Zakat Di Upzisd Kecamatan Kepil." Universitas Islam Indonesia.
- Syams. (2024). *Pengaruh Religiusitas Dan Citra Lembaga Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). *Pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Yonasih, F. A. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Zainullah. (2021). "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqhasidus Syariah Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.